



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Polewali**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**KAMELIA BINTI CACO**, NIK 7604056111990002 tempat dan tanggal lahir Pinrang, 21 November 1999 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Penggugat**;

melawan

**SAHRUL BIN MICCO**, NIK 7604050703940001 tempat dan tanggal lahir Talongan, 07 Maret 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, tidak bekerja, tida pernah sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Januari 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 9 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 September 2019, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0158/009/IX/2019 tertanggal 16 September 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLEWALI MANDAR, terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan:

a. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sangat perhitungan terhadap Penggugat;

b. Tergugat memiliki sifat cemburuan dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari penggugat;

5. Bahwa pada Januari 2021 puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga menyebabkan Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;

7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Tergugat dan para aparat Desa, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Penggugat atas nama Kamelia NIK 7604056111990002 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada 28 Oktober 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);

2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Penggugat dan Tergugat Nomor 0158/009/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat pada 16 September 2019 bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);

3. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama Kepala Keluarga Sahrul Nomor 7604050806200030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada 8 Juni 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);

**B. Bukti Saksi**

1. **Sarifuddin bin Kappa**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Jalan Poros Tutar, Dusun Bulu Pamoso, Desa Piriang Tapiko, Kecamatan Tutar, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa pada awal menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2019 sampai sekarang;
- bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan sangat perhitungan terhadap Penggugat;



- bahwa Tergugat memiliki sifat cemburuan dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok karena perbuatan Tergugat yang terlalu berlebihan;
- bahwa akibatnya Penggugat tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat pada Januari 2021 yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lamanya;
- bahwa selama berpisah itu pula, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **Mahamuddin bin Musa**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- bahwa kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak Desember 2019 karena Tergugat sangat perhitungan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- bahwa saksi mengetahui karena melihat sendiri yang banting tulang membiayai kebutuhan sehari-hari;
- bahwa setelah itu Tergugat juga sering marah tanpa alasan yang jelas dan cemburuan;



- bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah dimana Penggugat yang meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun lamanya;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri;
- bahwa selama berpisah pula Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan anaknya;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Penggugat tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis.

*Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2019 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sangat perhitungan, sering marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin dari

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P.1**, **P.2** dan **P.3** yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti **P.1** dan **P.3** Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para

*Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Sarifuddin bin Kappa** dan **Mahamuddin bin Musa**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di KABUPATEN POLEWALI MANDAR;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Desember 2019 sampai sekarang;
- bahwa penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sangat perhitungan, sering marah dan cemburu tanpa alasan yang jelas;
- bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lamanya;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْعَضُ الْخَلَاءِ لِآبِي اللَّهِ الطَّلَاقِ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, serta apakah dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, juga apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan kalau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang terjadi selama 2 (dua) tahun sampai sekarang, sebelumnya didahului terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus yang berakibat berpisah tempat tinggal sehingga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa karena sudah tidak terjaganya kesucian dan keutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini berpegang teguh dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرًا وَلَا ضِرَارًا.

Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW: "Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain."

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.470.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Rabu, 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I., dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**

**Mulhaeri, S.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Abd. Aziz, S.H.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	860.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	430.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.470.000,00

(satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PA.Pwl